

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pembatasan *tenure* (masa perikatan audit) merupakan usaha untuk mencegah auditor terlalu dekat berinteraksi dengan klien sehingga mengganggu independensi auditor. Salah satu anjuran adalah ketentuan pergantian KAP dan auditor secara wajib (*mandatory*) yang dilandasi peraturan dan alasan teoritis bahwa penerapan pergantian auditor secara wajib diharapkan akan meningkatkan independensi auditor baik secara penampilan maupun secara fakta (Giri, 2010).

Indonesia merupakan salah satu negara yang memberlakukan adanya pergantian KAP secara wajib. Pemerintah telah mengatur kewajiban pergantian KAP tersebut dengan dikeluarkannya Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 359/KMK.06/2003 tentang "Jasa Akuntan Publik" (pasal 2) sebagai perubahan atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 423/KMK.06/2002. Pemberian jasa audit umum atas laporan keuangan dari suatu entitas dapat dilakukan oleh KAP paling lama untuk 5 (lima) tahun buku berturut-turut dan oleh seorang Akuntan Publik paling lama untuk 3 (tiga) tahun buku berturut-turut. Kemudian disempurnakan dengan dikeluarkannya Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 17/PMK.01/2008 tentang "Jasa Akuntan Publik". Perubahan yang dilakukan adalah dari 5 tahun menjadi 6 tahun untuk pergantian KAP.

Pergantian auditor idealnya dilakukan secara *mandatory*. Namun kenyataannya fenomena pergantian auditor di Indonesia menunjukkan adanya perusahaan yang melakukan pergantian auditor secara *voluntary*. Perpindahan auditor secara *voluntary* menimbulkan beberapa akibat negatif terhadap perusahaan, seperti biaya yang dikeluarkan akan lebih besar apabila perusahaan mengganti auditornya terlalu sering. Perusahaan yang mengganti auditor akan mengeluarkan biaya yang seharusnya tidak perlu dikeluarkan apabila dia tetap menggunakan auditor yang sama. Sebagai contoh, auditor yang baru ditugaskan atas perusahaan klien, hal pertama yang harus dilakukan adalah memahami lingkungan kerja klien dan menentukan resiko audit. Bagi auditor yang sama sekali belum mengerti dengan keadaan tersebut, maka auditor akan memerlukan biaya *start-up* yang lebih tinggi, yang akhirnya dapat menaikkan *fee* audit. Selain itu, auditor yang menjalankan tugasnya ditahun awal terbukti memiliki kemungkinan kekeliruan yang tinggi (Nasser *et al* dalam Aprillia, 2012).

Akibat lain dari adanya rotasi auditor yang terlalu sering adalah dari sisi klien, yaitu auditor yang melaksanakan tugas audit di perusahaan klien di tahun pertama sedikit banyak akan mengganggu kenyamanan kerja karyawan, dengan bertanya semua persoalan tentang perusahaan yang seharusnya tidak dilakukan apabila auditor tidak berganti. *American Institute of Certified Pulic Accountant* (AICPA) dalam Wijayanti dan Januarti (2011) menyatakan bahwa kelemahan dari rotasi auditor adalah bahwa pengetahuan yang diperoleh selama meningkatkan kualitas pekerjaan audit akan sia-sia dengan pengangkatan auditor baru, dengan kata lain kualitas audit akan menurun.

Auditor switching merupakan pergantian KAP yang dilakukan oleh perusahaan. Pergantian tersebut dapat disebabkan oleh faktor yang berasal dari klien atau auditor. Menurut Mardiyah (2002) salah satu faktor yang mempengaruhi perusahaan berganti KAP adalah faktor klien (*client-related factors*). Faktor klien tersebut diantaranya adalah pergantian manajemen, opini audit, *financial distress*, persentase perubahan ROA, ukuran KAP, ukuran klien dan kepemilikan saham publik.

Penelitian Wijayani dan Januari (2011) menunjukkan bahwa ketika terjadi pergantian manajemen (*Chief Executive Officer*) maka ada *auditor switching*. Adanya CEO yang baru mungkin akan adanya perubahan kebijakan dalam bidang akuntansi, keuangan, dan pemilihan KAP (Damayanti dan Sudarma, 2010). Manajemen yang baru kemungkinan akan memilih auditor baru yang lebih berkualitas dan sepakat dengan kebijakan akuntansi perusahaan.

Manajemen perusahaan akan mengganti auditornya karena mereka memberi opini audit yang tidak diharapkan atas laporan keuangan perusahaan dan akan mencari auditor yang lebih mudah diatur (Carcello dan Neal dalam Wijayani dan Januari (2011). Chow dan Rice dalam Wijayani dan Januari (2011) memperoleh bukti empiris bahwa perusahaan cenderung berpindah KAP setelah menerima *qualified opinion* atas laporan keuangannya. Penelitian Chow dan Rice, Lubis, Hudaib dan Cooke dalam Wijayani dan Januari (2011) menunjukkan bahwa opini audit berpengaruh positif terhadap *auditor switching*.

Perusahaan yang terancam bangkrut lebih sering berpindah KAP dari pada perusahaan yang tidak terancam bangkrut. Ketidakpastian bisnis pada perusahaan-perusahaan yang mengalami *financial distress* (kesulitan keuangan) menimbulkan kondisi yang mendorong perusahaan berpindah KAP (Schwartz dan Soo dalam Wijayani dan Januari (2011)). Penelitian Schwartz dan Menon, Hudaib dan Cooke, Nasser, *et al* dalam Wijayani dan Januari (2011) serta Sinarwati (2010) menyimpulkan bahwa *financial distress* berpengaruh positif terhadap *auditor switching*.

Perusahaan yang memiliki nilai ROA rendah cenderung mengganti auditornya karena mengalami penurunan kinerja sehingga prospek bisnisnya menurun. Ketika kondisi keuangan perusahaan menurun, manajemen cenderung mencari auditor baru yang bisa menyembunyikan keadaan perusahaan. Penelitian yang dilakukan Wijayani dan Januari (2011) menyimpulkan penurunan persentase ROA tidak berpengaruh terhadap *auditor switching*.

Perusahaan akan lebih memilih KAP dengan kualitas yang lebih baik untuk meningkatkan kualitas laporan keuangan dan reputasi perusahaan di mata pengguna laporan keuangan. KAP yang besar biasanya memiliki reputasi tinggi dalam lingkungan bisnis, sehingga mereka akan selalu berusaha mempertahankan independensi. Perusahaan lebih memilih KAP besar yang dianggap lebih berkualitas dibandingkan KAP kecil. Oleh karena itu, perusahaan yang telah menggunakan jasa KAP besar kemungkinannya kecil untuk berganti KAP. Penelitian Mardiyah (2002); Nasser, *et al* dalam Wijayani dan Januari (2011); Damayanti dan Sudarma (2008) menunjukkan ukuran KAP berpengaruh positif terhadap *auditor switching*.

Auditee yang lebih besar mempunyai operasional yang kompleks, adanya pemisahan antara manajemen dan kepemilikan sangat memerlukan KAP yang dapat mengurangi *agency cost* (Watts dan Zimmerman dalam Wijayani dan Januarti, 2011). KAP yang berkualitas sangat diperlukan untuk meningkatkan kredibilitas perusahaan. Oleh sebab itu, klien besar memiliki kecenderungan lebih rendah untuk berganti auditor dibandingkan klien yang kecil. Penelitian yang dilakukan Sinason *et al*; Nasser, *et al* dalam Wijayani dan Januari (2011), serta Suparlan dan Andayani (2010) menyimpulkan ukuran klien berpengaruh negatif terhadap *auditor switching*.

Perusahaan publik membutuhkan kepercayaan pemegang saham yang mendorongnya untuk melakukan *corporate governance/CG*. Sehingga kepemilikan saham oleh publik yang meningkat akan mendorong perusahaan untuk berganti ke KAP yang lebih berkualitas. Penelitian Aprillia (2013) menyimpulkan kepemilikan publik tidak berpengaruh terhadap *auditor switching*.

Bertolak dari latar belakang di atas, maka penulis tertarik untuk menguji kembali pengaruh pergantian manajemen, opini audit, *financial distress*, persentase perubahan ROA, ukuran KAP, ukuran klien dan kepemilikan public terhadap auditor switching dan menuliskannya dalam bentuk skripsi yang berjudul: **“Pengaruh Pergantian Manajemen, Opini Audit, *Financial Distress*, Persentase Perubahan ROA, Ukuran KAP, Ukuran Klien dan Kepemilikan Publik Terhadap Auditor Switching”**. Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian Wijayani dan Januarti (2011) dengan menggunakan periode penelitian yang berbeda dan menambah 1 (satu) variabel independen yaitu kepemilikan publik.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut dapat dirumuskan masalah sebagai berikut:

1. Apakah pergantian manajemen berpengaruh positif terhadap *auditor switching*?
2. Apakah opini audit berpengaruh positif terhadap *auditor switching*?
3. Apakah *financial distress* berpengaruh positif terhadap *auditor switching*?
4. Apakah persentase perubahan ROA berpengaruh positif terhadap *auditor switching*?
5. Apakah ukuran KAP berpengaruh negatif terhadap *auditor switching*?
6. Apakah ukuran klien berpengaruh negatif terhadap *auditor switching*?
7. Apakah kepemilikan publik berpengaruh positif terhadap *auditor switching*?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mendapatkan bukti empiris tentang:

1. Pergantian manajemen berpengaruh positif terhadap *auditor switching*.
2. Opini audit berpengaruh positif terhadap *auditor switching*.
3. *Financial distress* berpengaruh positif terhadap *auditor switching*.
4. Persentase perubahan ROA berpengaruh positif terhadap *auditor switching*.
5. Ukuran KAP berpengaruh negatif terhadap *auditor switching*.

6. Ukuran klien berpengaruh negatif terhadap *auditor switching*.
7. Kepemilikan publik berpengaruh positif terhadap *auditor switching*.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat dilakukannya penelitian ini adalah:

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini dapat memberikan bukti empiris mengenai bagaimana pengaruh pergantian manajemen, opini audit, *financial distress*, persentase perubahan ROA, ukuran KAP, ukuran klien dan kepemilikan publik terhadap *auditor switching*.

2. Manfaat Praktik

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi praktik bagi auditor dan untuk mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan klien melakukan *auditor switching* serta sebagai referensi agar auditor dapat selalu menjaga profesionalitas serta independensinya saat melakukan hubungan kerja dengan klien.